PARTISIPASI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

FAJAR ISMU NUGROHO
NIM: 10340196

PEMBIMBING:

1. **UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM**
2. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Partai Amanat Nasional dilihat dari kedudukannya memiliki peran yang cukup penting dalam sistem demokrasi. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai iklim politik yang berbeda dibanding dengan daerah-daerah lain, dimana unsur-unsur Pemerintahan DIY seperti Gubernur dan Wakil Gubernur telah ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan. Sehingga, dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, partisipasi PAN melalui dinamika dan mekanisme fraksi sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta untuk mengetahui partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Perdais tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui legislasi yang matang dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi berupa *public hearing*, pemanfaatan waktu reses dengan konstituen dan penyusunan naskah akademik. Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 sesuai dengan fungsinya seperti tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif dan perekat persatuan, penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur aspirasi politik masyarakat DIY.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fajar Ismu Nugroho
NIM	: 10340196
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: **Syari'ah Dan Hukum**
Judul	: **Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya laporkan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2016
Penyusun,

Fajar Ismu Nugroho
NIM. 10340196

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing I berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fajar Ismu Nugroho
NIM : 10340196
Judul : **Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Pebruari 2016
Pembimbing I,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fajar Ismu Nugroho
NIM : 10340196
Judul : **Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Pebruari 2016
Pembimbing II,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/108/2016

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR ISMU NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 10340196
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 29 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

بِسْمِكَ اللهُمَّ أَحْـــــيَا وَبِسْمِكَ اَمُـــــــوْت

Bismika Allahumma Ahya Wa Bismika Ammut

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridla Allah SWT., skripsi ini saya dedikasikan untuk:

1. Wanita terkasih, Ibunda Maryati dan Ayahanda Alm. Wakidi yang telah mendidik dan memberikan kasih sayangnya tanpa batas, bagai sang surya menyinari dunia.
2. Mbak Ratna, Mas Pris, Mbak Dian, Mas Kiki, serta keponakan-keponakanku Leon, Devan, Syifa dan Nara yang selalu memberikan motivasi.
3. My little Angel yang senantiasi menyemangati.
4. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بســـــم الله الرحمن الرحيـــــم

الحمد لله رب العـالـمين و به نستـعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محـمدا رسول الله. اللــهم صل و سـلم على سيدنا محـمد و على آله و صـحبه أجـمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah meilmpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penyusundapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripssi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang juga telah sabar dan telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Sarjita, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Partai Politik dan Pemilu yang telah memberi inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Ibu Nurhidayati dan Ibu Tatik selaku karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
10. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Badan Kesbanglinmas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai kepanjangan tangan dari Pemda DIY atas ijinnya mengadakan penelitian di DIY.
12. Mas Yogi, Bapak Suyoto, Bapak Riyanto, Ibu Meksi dan seluruh staf di kantor DPRD DIY yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Mas Rudiyat, Bapak Imam Sujangi, Mas Riskan, Mas Bowo dan segenap anggota dewan yang berada di fraksi PAN DPRD DIY.
14. Bapak Nazarudin selaku ketua DPW PAN DIY yang telah membantu skripsi ini.
15. Mas Iman atas fasilitas dan motivasinya.
16. Wanita yang selalu memimpikanku, terimakasih.
17. Budhe Eni dan Saudaraku Adul yang selalu mengingatkan.
18. Keponakan-keponakanku Leon, Syifa, Devan dan Nara yang unyu-unyu.

19. Mbak Ratna, Mas Pris, Mbak Dian, Mas Kiki, sebagai sumber motivasi.
20. Wanita tercintaku, ibunda Maryati yang selalu menyebut nama ini disetiap sujudnya.
21. Dan semuanya.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Pebruari 2016
Penyusun,

Fajar Ismu Nugroho
NIM. 10340196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Penulisan Hukum 30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK DAN PARTAI AMANAT NASIONAL **32**
A. Pengertian dan Asas Partai Politik 32
B. Pembentukan dan Keanggotaan Partai Politik 35
C. Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik 41
D. Pengaturan, Pembubaran, Penggabungan dan Pengawasan terhadap Partai Politik di Indonesia 50
E. Partai Amanat Nasional 54

BAB III TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 2 TAHUN 2015 61

A. Pengertian Peraturan Daerah 61

B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah 62

C. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah 70

D. Fungsi, Wewenang dan Tugas DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah 84

E. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah 89

F. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 92

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 2 TAHUN 2015 105

A. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 105

B. Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 115

BAB V PENUTUP 126

A. Kesimpulan 126

B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.457.491 jiwa pada tahun 2010 (Survey BPS RI). Kewenangan Istimewa DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di (tingkat) Provinsi. Sedangkan mekanisme pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerahnya untuk tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan semangat otonomi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta didahului dengan latar belakang yang cukup panjang. Eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755. Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) pada tahun 1813. Pangeran Notokusumo kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri (otonom) yang

dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblaad 1941* Nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad 1941* Nomor 577.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah provinsi tertua kedua setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah Negara Bagian Indonesia. Provinsi DIY juga memiliki status istimewa. Status ini merupakan sebuah warisan dari jaman sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal usul DIY memiliki status sebagai kerajaan *vasal* atau *dependent state* (negara bagian) dalam pemerintahan penjajahan mulai dari *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*, Hindia Perancis (*Republik Bataav*, Belanda - Perancis), Hindia Timur (*East Indian Compagnie*, Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Netherlands), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Kekaisaran Jepang. Status tersebut oleh Belanda disebut sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti* yang membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri di bawah pengawasan penjajah. Status ini pula yang kemudian diakui dan diberi payung hukum oleh Soekarno yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah Negara.[1]

[1] MG. Endang Sumiarni, "Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Adat, Hukum Pertanahan, dan Hukum Ketatanegaraan", *Laporan Hasil Penelitian DPD-RI*, 2011, hlm. 1.

Piagam Kedudukan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 dengan tegas menyatakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tetap pada kedudukannya sebagai Raja yang berkuasa di daerah sebagai bagian dari NKRI. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari NKRI. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mempunyai susunan pemerintah sebagai kerajaan, sehingga pengaturannya harus mendasarkan pada hak asal-usul. Pengakuan Keistimewaan DIY didasarkan pada hak asal-usul dan perannya dalam sejarah perjuangan nasional dalam kerangka NKRI.

Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi lima bidang kewenangan, yaitu:

a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. Kebudayaan;
d. Pertanahan; dan
e. Tata ruang.

Melalui Undang-Undang Keistimewaan tersebut maka telah disahkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam pembentukannya, tentu tidak terlepas dari fungsi legislasi yang melekat pada anggota dewan yang ada di lembaga legislatif tersebut, meskipun dalam mekanismenya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Terdapat tujuh fraksi yang bernaung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD-DIY), dimana fraksi merupakan wadah anggota dewan berkumpul sesuai partai pengusungnya, maka dalam mekanisme pembentukannya (Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015) secara teknis setiap anggota dewan membawa kepentingan-kepentingan dari partai pengusung, yang kemudian instruksi partai pengusung dinyatakan oleh anggota dewan sebagai sikap, gagasan atau usulan dalam proses pembentukan Perdais tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran partai politik sangat kuat dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam membentuk kebijakan daerah, dalam hal ini Perdais.

Partai politik memiliki fungsi *interest aggregation* dan *interest articulation* dimana mereka bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat serta menjadi wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang senada agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik.[2]

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 403.

Partai politik dilihat dari kedudukannya memiliki peran yang cukup penting dalam sistem demokrasi serta sebagai salah satu alat pemerintahan, dimana partai politik merupakan sebuah wadah pertama untuk dijadikannya para pemimpin bangsa. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan masyarakat, kemudian proses-proses tersebut akan berakhir menjadi kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan Pemerintahan Daerah sebagai Peraturan Daerah (salah satunya). Artinya, semakin tinggi peran partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi, dan kualitas demokrasi dapat dilihat dari mutu suatu peraturan daerah, apakah kepentingan-kepentingan masyarakat (melalui partai politik) dapat terwakili dalam peraturan daerah tersebut atau tidak. Sedangkan di DIY sendiri mempunyai iklim yang berbeda dengan daerah-daerah lain, dimana Pemerintah Daerah sebagai unsur dari Pemerintahan DIY, Gubernur dan Wakil Gubernur telah ditetapkan melalui Undang-undang Keistimewaan.

Selain ber-*image* nasionalis-religius, Partai Amanat nasional (PAN) merupakan partai terbesar nomor 2 di DIY setelah PDIP. Dalam sejarahnya, PAN telah mengawal RUUK DIY sampai menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY dengan penuh dinamika. Dimana pada awal isu RUUK DIY, PAN DIY berbeda pandangan dengan PAN Pusat (Jakarta). Namun dalam perjalanannya mengawal RUUK DIY, PAN DIY lebih mempertimbangkan suara rakyat DIY dibandingkan dengan intruksi PAN Pusat (Jakarta) yang memberikan pandangan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilu, maka dengan jelas

hal tersebut dapat menunjukkan bahwa PAN merupakan salah satu partai politik yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding memaksakan kepentingan partainya.

Berbeda dengan partai-partai lain saat itu, dimana suara partai di tingkat pusat hingga di daerah adalah sama, yaitu penetapan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun melalui mekanisme pemilu. Karena hal tersebut, maka saya dalam menyusun skripsi ini memilih menggunakan PAN sebagai subyek penelitian.

Kemudian karena bisa dikatakan sebagian besar suara rakyat yang tertampung dalam partai ini adalah dari kalangan salah satu ormas terbesar di DIY yaitu Muhammadiyah, maka salah satu ideologi yang diperjuangkan PAN melalui perwakilannya yaitu dewan di DPRD DIY, secara kritis mempertahankan budaya islam dimana gelar kasultanan yaitu kalifatullah, yang mengandung pengertian bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono adalah raja yang berjenis kelamin laki-laki. Maka secara otomatis kedepan gubernur DIY adalah seorang laki-laki. Sehingga pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 12 Tahun 2013 mengenai gelar raja menjadi anugrah masyarakat muslim di DIY, dan PAN merupakn wadah politik dari sebagian masyarakat tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kedua penulis menggunakan PAN sebagai subyek penelitian dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur

dan Wakil Gubernur menjadi obyek dari penelitian ini karena Perdais tersebut merupakan salah satu Perdais turunan dari Undang-Undang Keistimewaan DIY yang disahkan tahun 2015. Dinamisasi PAN dalam mengawal pembentukan Perdais tersebut sangat menarik untuk diteliti. PAN selaku pemilik kepentingan akan diketahui apakah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai partai politik. Garis konsistensi PAN dalam mengawal keistimewaan DIY apakah akan berpengaruh terhadap pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY atau tidak sama sekali.

Berangkat dari uraian di atas, maka penyusun menyederhanakan penelitian ini dengan judul: "Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur", yang selanjutnya akan penyusun tulis menjadi skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur?
2. Bagaimana partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dan tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

b. Untuk mengetahui partisipasi Partai Amanat Nasional dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Kegunaan

Suatu penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi:

a. Kegunaan Teoritis

1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya tentang mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

2) Memberikan telaah teoritis tentang partisipasi Partai Amanat Nasional dalam pembentukan Perdais tersebut.

b. Kegunaan Praktis

1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum terutama tentang mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

2) Memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah dari penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian Arief Ganesha Trisnawan, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Magelang (Studi Pembentukan Perda Tahun 2008)".[3] Dalam skripsi tersebut lebih dijelaskan pada fungsi pelaksanaan legislasi DPRD Kota Magelang dalam pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2008 dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan legislasi DPRD Kota Magelang dalam pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2008. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah pada partisipasi partai dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu dari fungsi dewan, yaitu legislasi.

[3] Arif Ganesha Trisnawan, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Magelang (Studi Pembentukan Perda Tahun 2008)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2010).

Skripsi yang disusun oleh Indah Trisiana M., "Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)"[4] secara garis besar obyek penelitian tersebut sama, yaitu membahas tentang pembentukan peraturan daerah, namun penelitian tersebut lebih kepada prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta juga berdasarkan pada Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjarnegara. Penyusun lebih fokus membahas partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

Jurnal berjudul "Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi"[5] yang disusun oleh Ali Mashuda mengkaji Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD) dan Undang-Undang Tata Tertib DPR dalam mengatur kewenangan dewan khususnya dalam fungsi legislasi berkesimpulan bahwa optimalnya kinerja anggota dewan sangat ditentukan oleh keberadaan fraksi sebagai wadah tempat berkumpulnya anggota dewan sesuai dengan partai

---

[4] Indah Trisiana M., "Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, (2013).

[5] Ali Mashuda, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2014).

pengusungnya. Meski kaitannya sama-sama dalam proses legislasi, namun penyusun lebih menitikberatkan penelitian pada partisipasi partai politik pengusung anggota dewan.

Royhatun Thoyyibah dengan penelitiannya yang berjudul, "Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013"[6] menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 Peraturan Daerah, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua Peraturan Daerah berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, tetap saja penelitian tersebut menganalisis dari segi konstitusional saja. Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, meski sama-sama mengacu pada pembentukan peraturan daerah namun lebih terfokus pada partisipasi partai politik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait.

Skripsi yang penulis susun mengupas tentang partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015, sehingga melalui sub judul dan tema tersebut maka penelitian ini merupakan suatu bentuk kajian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

---

[6] Royhatun Thoyyibah, "Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

E. Kerangka Teoritik

1. Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Winarno Surya Adisubrata, otonomi daerah adalah: "Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi meskipun wewenang tersebut lebih besar dan lebih luas pada negara federasi dibandingkan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, urusan moneter dan fiskal masih merupakan urusan pemerintah pusat dan tidak didelegasikan wewenang pengaturannya kepada Pemerintah Daerah." [7]

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa otonomi daerah merupakan hak suatu daerah otonom untuk menjalankan, mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu dengan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan kepentingan dari masyarakat di daerah tertentu. Dengan adanya pelimpahan hak dan wewenang ini, maka Pemerintah Daerah Otonom wajib menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan tersebut perlu ditunjuk dan diadakan pelaksana

[7] Winarno Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2002), hlm. 3.

Pemerintahan Daerah. Pihak yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Daerah atau pemerintah lokal menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip Josef Riwu Kaho adalah: "Suatu subdivisi (pembagian) politis dari suatu bangsa atau negara dimana kendali substansi terhadap urusan-urusan lokal termasuk kewenangan untuk menarik pajak dilakukan oleh suatu badan pemerintahan yang terpilih atau ditunjuk untuk itu." [8]

Terbentuknya pemerintahan lokal atau Pemerintah Daerah merupakan bagian dari upaya pembagian atau penyebaran kekuasaan (desentralisasi). Desentralisasi dianut berdasarkan alasan-alasan: [9]

a. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan demokratisasi untuk menarik rakyat agar ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efektif dan efisien.

---

[8] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5.

[9] The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1968), hlm. 35-41.

d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu Daerah seperti geografi, monografi, ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarah.

e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Menurut Mariun, tujuan desentralisasi tidak lain hanyalah demi tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi dari bawah (*grassroots democracy*).[10]

Menurut Josef Riwu Kaho, keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sangat bergantung kepada:

a. Faktor pelaksana, yaitu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemampuan aparatur Pemerintahan Daerah dan partisipasi masyarakat.

b. Faktor keuangan daerah termasuk pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, Dinas Daerah dan pendapatan lainnya.

c. Faktor peralatan.

d. Faktor organisasi dan administrasi.[11]

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

[10] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah...*, hlm. 9.

[11] *Ibid*, hlm. 14.

Jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota adalah jabatan sebagai Kepala Daerah baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagaimana tersebut nampak bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut mutlak memerlukan seorang mitra kerja (*partner*), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Ketentuan tentang DPRD

sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini berlaku ketentuan undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagai suatu badan legislatif, DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat di Daerah.
b. Mengagregasikan kepentingan rakyat.
c. Rekruitmen politik.
d. Mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif (Pemerintah Daerah).

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah:

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; dan

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tugas, wewenang dan fungsi DPRD dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas

masing-masing daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta baru berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan.
g. Keterbukaan.

Usaha untuk menjaga agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, maka dalam penyusunannya harus memperhatikan materi muatan, sehingga senantiasa mengandung asas-asas:

a. Pengayoman.
b. Kemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kekeluargaan.
e. Kenusantaraan.

f. Bhinneka Tunggal Ika.

g. Keadilan.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

i. Ketertiban dan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Agar dalam penyiapan suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat secara tepat memenuhi keinginan dan kehendak untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat serta senantiasa dalam rangka memajukan dan memakmurkan masyarakat, maka dalam penyusunan Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Namun apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Dalam kenyataannya, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sangat jarang ada, sehingga mayoritas Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Menurut Progo Nurdjuman, penyusunan Peraturan Daerah harus memenuhi tiga aspek, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketidaklengkapan ketiga aspek tersebut dapat berakibat kepada tidak dapat diterapkannya suatu Peraturan Daerah. Seringkali penyusun Peraturan Daerah mengabaikan aspek sosiologis, yakni hukum yang berlaku di masyarakat. Karena tidak melihat potensi dan karakteristik masyarakat, implementasi Peraturan Daerah banyak terganggu. Diantara Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah, sebagian besar bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu juga terjadi tumpang tindih antara kebijakan Pusat dan Daerah serta tumpang tindih antara pajak dan retribusi, sehingga meskipun telah berhasil menyusun dan menerapkan suatu Peraturan Daerah, ternyata masih banyak pejabat di Kabupaten/Kota atau Provinsi yang belum memahami soal-soal *sepele*, seperti apa perbedaan antara pajak dan retribusi serta tidak menguasai undang-undang perpajakan dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.[12]

Zudan Arif Fakrulloh menilai bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang melibatkan dua pihak yaitu Pemerintah Daerah (birokrat) dan DPRD (legislatif) seringkali tidak cocok karena belum adanya suatu aturan formal yang melandasi secara terperinci bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut. Belum lagi beda pemahaman terutama pada

[12] Progo Nurdjuman, *Penyusunan Perda, Proses dan Permasalahannya*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003), hlm. 3.

masa-masa awal reformasi dimana Pemerintah Daerah merupakan bagian dari birokrat yang telah berpengalaman sementara para anggota DPRD banyak yang berasal dari kalangan masyarakat yang hampir tidak mengenal proses *legal drafting*, sehingga mengakibatkan kendala yang sulit dijembatani.[13]

3. Partai Politik

Pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat lepas dari peran partai politik, karena partai politik melalui fraksi-fraksinya dapat memberikan usulan atau memasukkan visi misinya dalam Peraturan Daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[14]

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Seseorang dapat dikatakan apatis secara politik apabila dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

---

[13] Zudan Arif Fakrulloh, *Disharmoni Legislatif dan Eksekutif dalam Era Otonomi Daerah*, (Kompas Cyber Media, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2002).

[14] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 160.

Ada beberapa pengertian partai politik yang diberikan oleh beberapa sarjana, yaitu:

a. Mac Iver, memberikan definisi partai politik sebagai suatu perkumpulan terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau kebijakan yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan atau undang-undang agar menjadi penentu cara melaksanakan pemerintahan.[15]
b. Carl Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.[16]
c. Soltau memberikan pengertian partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.[17]
d. Sigmund Neumann mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar

[15] Mac Iver, *Negara Modern*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 107.

[16] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 161.

[17] *Ibid.*

persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda.[18]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik tersebut, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik memiliki unsur-unsur yaitu, kumpulan orang yang terorganisir, mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama, berusaha merebut dan mempertahankan kekuasaan serta berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintah melalui saluran yang konstitusional.

[18] *Ibid.*, hlm. 162.

Menurut Sukarno, fungsi partai politik adalah sebagai berikut:[19]

a. Pendidikan politik.
b. Sosialisasi politik.
c. Pemilihan pemimpin-pemimpin politik.
d. Pemaduan pemikiran-pemikiran politik.
e. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.

Mengenai fungsi partai politik juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
d. Partisipasi politik warga negara.

[19] Sukarno, *Oposisi dalam Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 203.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan partisipasi Partai Amanat Nasional dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Sekretariat DPRD-DIY dan kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW-PAN DIY) untuk melakukan wawancara dan observasi.

b. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan *deskriptif-analisis* yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendiskripsikan data-data tersebut.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan

Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data primer, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penyusun melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum partisipasi partai politik dalam pembentukan Peraturan Daerah di DIY tahun 2015.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum dan teori yang mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
   c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
   d) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
   e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

g) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2013 tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami, bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Buku-buku yang berkaitan dengan negara hukum, demokrasi, partai politik, serta buku yang membahas tentang pemerintahan daerah dan proses pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.

b) Makalah dan atau artikel terkait dengan partai politik, Pemerintahan Daerah, dan proses pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.

c) Karya ilmiah (disertasi, tesis, skripsi atau jurnal) tentang penelitian empiris Pemerintahan Daerah, partai dan proses pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia.

d) Narasumber Wawancara. Guna mendukung akurasi data, maka dilakukan wawancara dengan Bapak Imam Sujangi, Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPRD-DIY.

3) Bahan hukum tersier (non-hukum) yakni penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus atau ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsii Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian harus memiliki data-data lengkap sebagai syarat untuk memperkuat validitas data. Kelengkapan data adalah hal yang mutlak harus dimiliki dalam penelitian. Teknik pengumpulan data diperlukan agar yang diperoleh merupakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.[20]

Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan Tenaga Ahli Fraksi PAN. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.[21]

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka diperlukan teknik analisis data agar mempermudah pengalihan data menjadi hasil penelitian yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis *deskriptif kualitatif*.[22]

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah penulisan skripsi hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

Pada Bab Kedua berisi tentang pengertian dan asas partai politik; pembentukan dan keanggotaan partai politik; fungsi, hak dan kewajiban partai politik; pengaturan, pembubaran, penggabungan dan pengawasan terhadap partai politik di Indonesia; dan Partai Amanat Nasional;

Pada Bab Ketiga berisi tentang pengertian Peraturan Daerah; asas-asas pembentukan Peraturan Daerah; tata cara pembuatan Peraturan Daerah;

---

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

fungsi, wewenang dan tugas DPRD atau Kepala Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah; Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah; dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015.

Pada Bab Keempat dibahas dan dianalisa pokok permasalahan, yaitu tentang proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Istimewa tersebut.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keistimewaan Yogyakarta merupakan inspirasi masyarakat DIY yang menghendaki perubahan menuju cita-cita "mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan" sebagaimana diamanahkan UUD 1945. Partai Amanat Nasional berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tanpa meninggalkan identitas Yogyakarta yang khas dan mencerminkan keberpihakannya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembentukan Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme legislasi yang matang dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi berupa *public hearing*, reses dan penyusunan naskah akademik.
2. Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam proses pembentukan Perdais DIY Tahun 2015 sesuai dengan fungsinya seperti tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu

sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif dan perekat persatuan, penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur aspirasi politik masyarakat DIY.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang secara yuridis diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DIY sampai saat ini belum ditentukan metodenya. Oleh karena itu, pemilihan metode penjaringan aspirasi seperti *public hearing*, pemanfaatan waktu reses yang efektif dan tepat sasaran mutlak dibutuhkan.
2. Perlu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY khususnya dari Partai Amanat Nasional (PAN) menambah wawasannya terhadap legal drafting agar kapasitas Anggota Dewan terhadap salah satu fungsinya yaitu sebagai legislator lebih baik dan lebih baik lagi.
3. Perlu Partai Amanat Nasional (PAN) memfasilitasi masyarakat secara kontinyu dengan membuka ruang dialog terhadap isu-isu yang sedang berkembang di lingkup provinsi. Hal tersebut guna meningkatkan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif dan perekat persatuan, penyerap dan penghimpun sekaligus penyalur aspirasi politik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Adisubrata, Winarno Surya, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2002).

Arief, Margianto, *Peranan Partai Politik dalam Proses Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).

Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV, *Disertasi* Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

_____, Teori Perundag-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), *Pidato* Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992.

Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1981).

_____, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 2008).

Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1968).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

Hagopian, Mark N., *Pengantar Teori-teori Mutakhir Partai Politik,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988).

Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984)

Indah Trisiana M.,*"Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013).

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Rrepublik Indonesia, Identifikasi, Beberapa Faktor yang Mempengaruhi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Karim, M. Rusli., *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Pasang Surut*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

Kusnardi, Mohammad dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995)

Lubis, Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Alumni, 1993).

MacIver, *The Web of Government*, (London: The Macmillan Company, 1961)

_____, *Negara Modern*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984)

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992).

_____, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004)

Mashuda, Ali, "Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Legislasi", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, (2014).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

Mos'oed dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987).

Nur, Zarkasih, "Evaluasi Pemilu 1999: Catatan Terhadap Undang-Undang Politik", *Makalah* DPW-PPP Jawa Timur, (2000).

Nurdjuman, Progo, *Penyusunan Perda, Proses dan Permasalahannya*, (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003)

Putra, Fadilah, *Partai Politik dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2009).

Sekretariat DPRD-DIY, Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soejitno, Irawan, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sukarno, *Oposisi dalam Sistem Partai Tunggal, Dwi Partai dan Multi Partai*, (Yogyakarta: UGM, 2006)

Sumiarni, Endang, Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Adat, Hukum Pertanahan dan Hukum Ketatanegaraan, *Laporan* Hasil Penelitian DPD-RI, 2011.

Suryono, Hassan, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, (Surakarta: UNS Press, 2005).

Syarif, Amiroeddin, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Tafal, Bastian. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Thoyyibah, Royhatun, "Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

Trisnawan, Arif Ganesha, Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Magelang (Studi Pembentukan Perda Tahun 2008), *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

Wirjosoegito, Soenobo, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

C. Lain-lain

www.pan.or.id

SURAT PERMOHONAN WAWANCARA SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : **Permohonan Wawancara Skripsi**
Lampiran : -

Kepada Yth. Bapak/Ibu
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Jurusan Ilmu Hukum, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fajar Ismu Nugroho
NIM	: 10340196
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan	: Ilmu Hukum
Semester	: XI
Judul	: **"Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta"**

Dengan ini saya mengharapkan agar Bapak/Ibu bersedia untuk menjadi narasumber terkait penelitian yang saya tulis dengan judul tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2015
Hormat saya,

Fajar Ismu Nugroho
NIM: 10340196

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Nazarudin
Pekerjaan : Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI
Jabatan : Ketua DPW PAN DIY
Alamat : Jogjakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna penyusunan skripsi berjudul **"Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta"** yang disusun oleh:

Nama : Fajar Ismu Nugroho
NIM : 10340196
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan : Ilmu Hukum
Semester : XI

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunaan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 2 Februari 2015

.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Imam Sujangi
Pekerjaan : Tenaga Ahli Fraksi PAN DPRD DIY
Jabatan : Ketua Badan Koordinasi Antar Lembaga PAN DIY
Alamat : Jl. Wahidin No. 12 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna penyusunan skripsi berjudul **"Partisipasi Partai Amanat Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta"** yang disusun oleh:

Nama : Fajar Ismu Nugroho
NIM : 10340196
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan : Ilmu Hukum
Semester : XI

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 2 Februari 2015

.....

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Fajar Ismu Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir	: Bantul, 12 April 1991
Nama Ayah	: Wakidi (Alm.)
Nama Ibu	: Maryati
Alamat Asal	: Jl. Tempuyung No. 141 RT. O6 RW. 10 Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Email	: fajarnugroho10@ymail.com
Nomor HP	: 082243924212

B. Riwayat Pendidikan

TK : ABA Assalam Yogyakarta
SD : Negeri Nogopuro Sleman
SMP : Negeri 9 Yogyakarta
SMA : Muhammadiyah 2 Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP N 9 Yogyakarta
2. IPM Banguntapan
3. KOKAM Banguntapan
4. Sekolah Politik Kerakyatan KIBAR Yogyakarta
5. Satgas Kesetiakawanan Sosial Kemensos